Pengakuan Terhadap Kualitas Warga NU

Duta Masyarakat, Kamis, 17 Desember 2009

Oleh: Nur Syam

Setelah Hasyim Muzadi terpilih sebagai The 500 influential Muslim dalam urutan ke-18, maka satu lagi warga NU yang memperoleh pengakuan internasional, yaitu Siti Musdah Mulia. Beliau adalah ketua Umum Indonesian Conference of Religion and Peace (ICRP) dan aktivis jender. Musdah, demikian nama panggilan akrabnya memang kenyang berorganisasi, mulai dari Ikatan Pelajar Putri NU, Fatayat NU hingga Muslimat NU. Beliau telah mengabdi di NU selama 30 tahunan. Katanya: "bisa jadi orang yang menuding saya sudah kafir itu, mikir-mikir juga kalau tahu latar belakang saya" (JP, 30/11/09).

Untuk menjadi Woman of The Year 2009, Musdah menyisihkan dua finalis lain, Aiche Ech Channa dari Maroko dan Mary Akrami dari Afghanistan. Ketiganya masuk babak final setelah menyisihkan sebanyak 36 calon dari 27 negara. Untuk memperoleh sejumlah nama tersebut, terlebih dahulu dilakukan pemantauan terhadap aktivitas perempuan dari 138 negara. Musdah terpilih sebagai Women of the Year 2009 pada Il Premio Internazionale La Donna Dell 'Anno (International Prize for the Woman of the Year) 2009 yang berlangsung di Saint-Vincent, Italia. The International Prize for the Women of the Year dibentuk tahun 1998 oleh Regional Council of Aosta Valley bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Italia, Pemerintah Aosta Valley, dan Soroptimist International Club Valle d'Aosta (Republika, 29/11/09).

Kesetaraan jender

Salah satu kekuatan Musdah adalah keterlibatannya di dalam gerakan kesetaraan dan pemberdayaan gender. Ketua Dewan Juri Prof. Umberto Veronesi dari Universitas Milan dan anggota dewan juri terdiri dari para pakar di bidang sains, ekonomi, politik, komunikasi, dan diplomasi memilih Musdah karena dinilai banyak memperjuangkan kesetaraan gender, menentang semua bentuk diskriminasi, Hak Asasi Manusia serta demokrasi. Sebagai teolog dan ahli hukum Islam, Musdah sangat terbuka pada praksis multikulturalisme, dan juga aktif dalam dialog antarumat beragama.

Siapapun, memang mengetahui bahwa Musdah memang aktivis gender dengan reputasi internasional. Banyak kegiatan workshop atau seminar yang dilakukannya dengan menggandeng tokoh-tokoh gender internasional. Beliau memang sangat total dalam memperjuangkan perubahan konsepsi masyarakat tentang persamaan gender atau gender equality. Bahkan juga tidak jarang, beliau harus menafsirkan teks dengan sangat jauh melampaui makna teksnya. Akibatnya, banyak kaum agamawan yang mengecam keberaniannya untuk melakukan penafsiran atas teks yang sedemikian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

liberal.

Di antara kalangan yang banyak mengecam pemikiran Musdah adalah mereka yang berada di jalur Islam fundamental, misalnya kelompok Hidayatullah, kemudian kelompok Salafy, Kelompok Jihadi dan kemudian secara perorangan, misalnya Adian Husaini, Rifyal Ka'bah, dan lainnya. Meskipun dilakukan secara perorangan, maka sebenarnya mereka merupakan salah satu bagian dari Islam fundamental dimaksud.

Salah satu hal yang menyebabkan dia dinyatakan munafiq bahkan kafir adalah ketika di dalam salah satu seminar yang diselenggerakan oleh LSM Arus Pelangi, di mana beliau menyatakan bahwa Islam memberikan pengakuan terhadap gay dan lesbian. Pengakuan itu terkait dengan tidak dinyatakannya secara eksplisit tentang larangan perkawinan kaum gay atau lesbian.

Selain itu, yang juga menjadi kontroversi adalah penulisan legal drafting tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Musdah memprakarsai penulisan buku kompilasi Hukum Islam yang bertentangan dengan kompilasi Hukum Islam yang ada selama ini. Ada banyak hal yang berbeda antara rumusan KHI yang sudah diregulasikan dengan draft KHI yang disusun oleh tim dibawah kendali Musdah. Di antara yang menonjol adalah mengenai status dan kedudukan wanita dalam sistem perkawinan. Dalam pandangan KHI "tandingan", maka status lelaki dan perempuan sama, bahkan boleh memilih peran yang dimaui. Lebih jauh dari itu, perkawinan lelaki dan perempuan dewasa tidak memerlukan saksi. Mereka bisa mengawinkan dirinya sendiri. Sementara KHI menyatakan perkawinan yang tidak disaksikan oleh para saksi dianggap tidak sah, bahkan termasuk perzinaan.

Memang, sebagaimana kaum liberal lainnya, bahwa di dalam menafsirkan teks Al-Quran Musdah sangat berani. Hal itu tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya adalah pemikiran jender, demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Multikulturalisme, Pluralisme dan sebagainya sebagai arus utama di dalam pemikiran kaum liberal pada umumnya.

Jender sebagai Arus Utama

Menurut Sanderson (1993), bahwa ada tiga hal yang selama ini menjadi arus utama perbincangan dan juga pergerakan di kalangan kaum gender, yaitu: gender inequality, gender differentiation dan gender oppression. Ketiga hal inilah yang menjadi tantangan aktivis jender untuk menghapuskannya di dalam kehidupan negara yang demokratis. Perjuangan untuk melakukan perubahan tentu tidak bisa dilakukan sambil lalu. Artinya harus ada konsistensi.

Mengkampanyekan tentang pendekatan jender di dalam penafsiran teks Al-Quran tentu saja tidak bisa dilakukan sambil lalu. Tetapi butuh keseriusan dan ruang publik yang memadai. Itulah sebabnya Musdah lalu menggandeng lembaga-lembaga donor luar negeri untuk memasarkan Islam dalam perspektif jender ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam pandangan aktivis jender, bahwa di dunia Islam masih sangat marak ketidaksetaraan jender, perbedaan jender dan penindasan jender. Salah satu contoh yang paling mengedepan adalah ketika perempuan memasuki ruang publik, maka akan ada sejumlah alasan untuk menghambatnya.

Ketika ada perempuan yang akan menjadi pemimpin, maka ada sejumlah keberatan yang dialamatkan kepadanya. Ketika perempuan dan lelaki sama-sama di ruang publik, maka kesempatan akan lebih banyak diberikan kepada lelaki. Bahkan yang lebih ironis bahwa perempuan ditindas untuk kepentingan lelaki. Banyak perempuan yang dipoligami tanpa keinginan sedikitpun dari yang bersangkutan. Berasal dari realitas empiris inilah maka aktivis jender lalu membuat rumusan bahwa perkawinan di dalam Islam hakikatnya adalah perkawinan monogami.

Jika di dalam perwakilan politik dibantu dengan kuota perempuan 30 melalui regulasi yang dibuat seperti itu, maka gerakan kaum gender adalah melalui gerakan pewacanaan dalam dekonstruksi yang dilakukan secara sistematis. Mereka memiliki kesamaan visi tentang bagaimana mengurangi kalau tidak menghapuskan tentang diskriminasi jender yang terjadi selama ini.

Memang harus diakui bahwa kaum perempuan memang belum berada di garis depan. Masih banyak kendala yang dialami ketika yang bersangkutan akan beraktualisasi diri. Hal ini tidak lain disebabkan oleh faktor penafsiran agama yang tekstual. Misalnya penafsiran tentang relasi al-rijal dengan al-nisa', maka yang terjadi adalah lelaki yang berkuasa dan perempuan yang dikuasai. Perempuan sebagai subordinat lelaki. Dalam kasus ini, maka ketika perempuan akan menjadi orang nomor satu dalam kepemimpinan di suatu lembaga tertentu, maka tafsir jender ini juga seringkali dipersoalkan.

Oleh karena itu, terlepas dari kontroversi yang dibangun oleh Musdah, tetapi yang jelas bahwa ada dunia lain yang mengakui keterlibatannya dalam aktivitas yang lebih jauh dibanding gender.

Wallahu a'lam bi al shawab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id